



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Ternate, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sarnawia A. Abdullah, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Metro Tv RT. 13/ RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register surat kuasa Nomor 180 tertanggal 4 Mei 2017, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Bank, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dengan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 Februari 2010 ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dirumah orang tua Penggugat di kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Penggugat tidak senang dengan sikap dan tingkah laku Tergugat mengenai masalah keuangan, Tergugat sangat tertutup dan tidak transparan kepada Penggugat soal pendapatan Tergugat, sehingga Penggugat tidak menganggap Penggugat adalah istri Tergugat ;
5. bahwa Tergugat juga sering keluar daerah sampai berminggu- minggu bahkan sampai berbulan- bulan, setelah pulang kerumah Tergugat dengan kesibukannya sendiri, sehingga Penggugat merasa Tergugat seperti bukan suami melainkan orang lain karena sudah tidak saling melayani sebagai suami istri ;
6. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi, karena meskipun hidup serumah dengan Tergugat, tetapi sudah tidak lagi

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 2 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan satu sama lain sebagai suami istri, maka Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q, Majelis Hakim Berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate masing-masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. Zainal Gorahe.,MH sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 18 Juli 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 3 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCUUR LIBEL”

1. bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kesalahan atau perilaku yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Tergugat sebagai suami Penggugat yang pindah tugas di daerah lain. Bahkan Penggugat kalau keluar rumah atau berangkat tugas urusan ke luar daerah tidak pernah pamit atau memberitahu Tergugat sebagai suami dan imamnya dalam keluarga ;
2. bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian sakral nan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. bahwa didalilkan “setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate selama kurang lebih 3 tahun, sampai terjadinya perpisahan. Dan pada halaman 3 poin 6 yang pada intinya

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 4 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan “.. karena meskipun hidup serumah dengan tergugat, tetapi sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagai suami istri maka Penggugat memilih lebih baikberpisah (cerai) dengan Tergugat.”

Bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur tidak jelas (obscuur libel) karena tidak ada kesesuaian maksud antara terjadi perpisahan (halaman 2 poin 2) dan hidup serumah dengan Tergugat (halaman 3 poin 6) ;

4. bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dengan kapasitas Penggugat sebagai Anggota DPR yang terhormat khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak yang perlu dijaga apalagi orang tua Penggugat adalah tokoh yang dikenal masyarakat kota Ternate, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2010 tanggal 29 Pebruari 2010;
3. bahwa tidak benar dalil pada poin 2, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sangaji Kota Ternate, yang benar adalah bahwa rumah di Kelurahan Sangaji Kota Ternate Utara Kota Ternate adalah rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah orang tua Penggugat adalah terletak di Kecamatan Ternate tengah;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 5 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3, anak Penggugat dan Tergugat bernama Saifa Niar Makalu berada dalam pemeliharaan Penggugat, yang benar faktanya dan diakui Penggugat sendiri dalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 6 bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sehingga pemeliharaan anak Saifa Niar Makalu dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa tidak benar dalil penggugat poin 4, Penggugat beralasan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, yang benar adalah sesungguhnya Penggugat sebelum menikah dengan tergugat, Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat telah memiliki anak-anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya yang masih perlu biaya pendidikan, dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan sehingga mau menikah dengan Tergugat; Sehingga jika saat ini hal tersebut dijadikan dalil/alasan untuk Cerai Gugat Tergugat maka alasan tersebut sangat di buat-buat;
6. bahwa tidak benar dalil/alasan Penggugat poin 5 Tergugat sering keluar daerah sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, setelah pulang ke rumah Tergugat kesibukannya sendiri, yang benar adalah bahwaketika Penggugat mau menikah dengan Tergugat pada saat itu Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat adalah pejabat Bank Rakyat Indonesia dengan konsekwensi akan selalu pindah/mutasi atau dinas keluar kota; Pada waktu Tergugat Mutasi Ke Makasar, Gorontalo, Bitung dan Palu, Penggugat bahkan tidak mau diajak ikut dan tinggal bersama Tergugat di tempat tugas sehingga Tergugat harus tinggal sendirian di tempat tugas; Dan Penggugat juga tahu bahwa selain Tergugat sebagai Pejabat Bank Rakyat Indonesia Tergugat juga dipercayakan KONI Propinsi Maluku Utara untuk mengurus salah Satu Cabang Olah Raga yaitu Catur sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengurus Propinsi Maluku Utara, sehingga ada kesibukan sewaktu-waktu kalau Tergugat di Ternate ; Sehingga jika hal-hal tersebut diatas dijadikan dalil untuk Cerai Gugat pada Tergugat saat ini dimana Tergugat sudah Pensiun dan tidak lagi menjadi Pejabat dan lebih sering tinggal di rumah adalah alasan yang dibuat-buat dan sangat tidak manusiawi;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 6 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 6, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun sehingga Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi, karena meskipun hidup serumah dengan Tergugat tetapi sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lainnya sebagai suami istri. Yang benar adalah bahwa Penggugat sendiri yang menciptakan kondisi seperti itu karena sejak 3 tahun terakhir jika Penggugat pergi ke luar rumah atau berangkat keluar daerah tidak pernah pamit atau memberitahu kepada Tergugat sebagai suami dan ibunya dalam rumah tangga. Sehingga jika hal tersebut Penggugat menjadikan dalil untuk Cerai Gugat Tergugat adalah alasan yang direayasa;

DALAM REKONPENSİ

1. bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggap termuat pula dalamRekonpensi ini ;
2. bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi / dalam Konpensi telah memiliki hartayang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu :
 - a. Sebidang Tanah dan diatasnya dibangun Rumah Toko yang terletak di Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 874 an. Heny Sutan Muda yang tercatat pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Ternate dengan Nomor 874 (00182) ‘
 - b. Sebidang Tanah dan diatasnya dibangun satu Rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sangaji lingkungan Sabia RT/RW 014/005 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.69 atas nama Heny Sutan Muda yang tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate dengan No. M.69;
 - c. Satu Unit Apartemen Kalibata City Tower Lotus No.L/19/AF atas nama Heny Sutan Muda yang terletak Jalan Kalibata Raya No. 1 Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 7 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama ;
4. Menyatakan bahwa atas harta bersama tersebut di atas setengahnya merupakan hak Tergugat sebagaisuami ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum ;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi adalah harta bersama, yaitu :
 - a. Sebidang Tanah dan diatasnya dibangun Rumah Toko yang terletak di Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 874 an. Heny Sutan Muda yang tercatat pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Ternate .
 - b. Sebidang Tanah dan diatasnya dibangun satu Rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Sangaji lingkungan Sabia RT/RW 014/005 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.69 atas nama Heny Sutan Muda yang tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate dengan No. M.69.
 - c. Satu Unit Apartemen Kalibata City Tower Lotus No.L/19/AF atas nama Heny Sutan Muda yang terletak Jalan Kalibata Raya No. 1 Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta.

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 8 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon putusan yangsepentasnya (ex aequo et bono);

Bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271035803690001, tanggal 9 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/II/2010 tertanggal 29 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. Saksi Penggugat :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BRI Cabang Soasio Tidore, bertempat tinggal di , Kecamatan Tidore, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai teman, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Safia Niar Makalu;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar daerah berminggu-minggu bahkan sampai

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 9 dari 22 halaman



berbulan-bulan, Termohon sibuk dengan urusannya sendiri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani sebagai suami istri;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di. Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Safia Niar Makalu ;
- bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar daerah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Termohon sibuk dengan urusannya sendiri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani sebagai suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan benar dan menerima, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, dan

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 10 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil dan atau alasan baik didalam eksepsi maupun didalam rekonvensi;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap dengan eksepsi, jawaban maupun rekonvensi ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kesalahan atau perilaku yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Tergugat sebagai suami Penggugat yang pindah tugas di daerah lain. Bahkan Penggugat kalau keluar rumah atau berangkat tugas urusan ke luar daerah tidak pernah pamit atau memberitahu Tergugat sebagai suami dan ibunya dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena Penggugat merasa

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 11 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian sakral nan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa didalilkan “setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate selama kurang lebih 3 tahun, sampai terjadinya perpisahan. Dan pada halaman 3 poin 6 yang pada intinya dijelaskan “.. karena meskipun hidup serumah dengan tergugat, tetapi sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagai suami istri maka Penggugat memilih lebih baikberpisah (cerai) dengan Tergugat.”

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur tidak jelas (obscuur libel) karena tidak ada kesesuaian maksud antara terjadi perpisahan (halaman 2 poin 2) dan hidup serumah dengan Tergugat (halaman 3 poin 6) ;

Menimbang, bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dengan kapasitas Penggugat sebagai Anggota DPR yang terhormat khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak yang perlu dijaga apalagi orang tua Penggugat adalah tokoh yang dikenal masyarakat kota Ternate, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 12 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah kabur tidak jelas (obscur libel) karena tidak ada kesesuaian maksud antara terjadi perpisahan dan hidup serumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penggugat tersebut tentang kondisi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ada kaitannya dengan pokok perkara dan yang akan menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate, sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo yang menjadi alasan pokok Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (posita angka 4) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel) karena yang menjadi materi pokok gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran dan hal ini akan dibuktikan sebagaimana pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Tergugat diatas yang dihubungkan dengan pernyataan Tergugat didalam persidangan yang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat tetap dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 13 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator Drs. Zainal Goraathe, M.H yang telah ditunjuk oleh kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 18 Juli 2017 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Penggugat tidak senang dengan sikap dan tingkah laku Tergugat mengenai keuangan, Tergugat sangat tertutup dan tidak transparan soal pendapatan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai pembenaran, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tidak benar;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 14 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 3, 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar daerah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Termohon sibuk dengan urusannya sendiri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 15 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar daerah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Termohon sibuk dengan urusannya sendiri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani sebagai suami istri, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar daerah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Termohon sibuk dengan urusannya sendiri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani sebagai suami istri ;

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 16 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penguat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penguat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penguat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya :*“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penguat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penguat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penguat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penguat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penguat telah beralasan

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dan Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut untuk menetapkan harta bersama yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang harta bersama dalam gugatan Rekonvensi point angka 2 (huruf a, b dan c) tanpa menguraikan batas-batas atas obyek tersebut, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur (*abscuur libel*), maka gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dan Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 20 dari 22 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 13 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H, Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, MH, dan Drs. Zainal Goraah. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag. MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	100.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp	300.000,
4. Panggilan mediasi	Rp.	120.000,
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	561.000;
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 21 dari 22 halaman



*Putusan PA. Ternate Nomor 204/Pdt.G/2017/PA.TTE
halaman 22 dari 22 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)